



**BUPATI SIAK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK  
NOMOR 5 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN  
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang** : a. bahwa Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya yang merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah Desa yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan;
- b. bahwa Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomo 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK**

**dan**

**BUPATI SIAK**

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA  
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.



6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Siak.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya yang merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintah Desa.
12. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
13. Pengisian Perangkat Desa Lainnya adalah proses mengisi perangkat Desa yang dilaksanakan dengan cara pengangkatan.
14. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan pengisian Perangkat Desa Lainnya.
15. Pengangkatan adalah proses pengisian Perangkat Desa Lainnya yang dilaksanakan melalui ujian penyaringan.
16. Penjaringan adalah proses seleksi yang dilakukan melalui bidang administrasi.
17. Penyaringan adalah proses seleksi yang dilakukan melalui bidang administrasi, kemampuan dan kepemimpinan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.
18. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya ditetapkan sebagai bakal calon setelah melalui seleksi administrasi.
19. Calon adalah Calon Perangkat Desa Lainnya yang ditetapkan oleh Panitia.
20. Calon Terpilih adalah Calon Perangkat Desa Lainnya yang memperoleh nilai tertinggi dalam penyaringan ujian pemilihan Perangkat Desa Lainnya.
21. Penjabat Perangkat Desa Lainnya adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan hak dan kewajiban Perangkat Desa Lainnya dalam kurun waktu tertentu.

## **BAB II PERANGKAT DESA**

### **Bagian Kesatu Perangkat Desa Lainnya**

#### **Pasal 2**

- (1) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- sekretariat Desa;
  - pelaksana teknis lapangan; dan
  - unsur kewilayahan.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain sebagai berikut :
- berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
  - mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
  - mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
  - mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
  - memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
  - bersedia tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (4) Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (5) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa.
- (6) Perangkat Desa lainnya bertugas membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (7) Perangkat Desa Lainnya dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (8) Jumlah Perangkat Desa lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

## **Bagian Kedua Pengisian Perangkat Desa Lainnya**

### **Pasal 3**

Untuk pengisian Perangkat Desa Lainnya, Kepala Desa dapat memberitahukan secara tertulis kepada Camat mengenai pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Lainnya.

## **BAB III TATA CARA PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA**

### **Bagian Kesatu Persiapan Pencalonan Perangkat Desa Lainnya**

#### **Pasal 4**

- (1) Yang dapat dicalonkan menjadi Perangkat Desa Lainnya adalah penduduk Desa setempat berstatus Warga Negara Republik Indonesia, yang memenuhi persyaratan :
- bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa;
  - setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) dan/atau yang sederajat;
  - berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat hari terakhir pendaftaran;
  - terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir;
  - sehat jasmani dan rohani;
  - tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa Lainnya; dan
  - berkelakuan baik, jujur dan bertanggung jawab.



- (2) Untuk persiapan pencalonan Perangkat Desa Lainnya Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- Unsur Pemerintah Desa;
  - Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
  - Tokoh Masyarakat.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Desa.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dan paling lambat 7 (tujuh) hari sudah harus dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
- mengumumkan kekosongan atau berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa Lainnya;
  - menyusun rencana kerja dan biaya pemilihan;
  - melaksanakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon perangkat Desa lainnya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
  - menerima pendaftaran dan kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon perangkat Desa lainnya;
  - melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan administrasi bakal calon perangkat Desa lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
  - mengajukan nama-nama bakal calon perangkat Desa lainnya kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi calon perangkat Desa lainnya;
  - mengumumkan nama-nama calon Perangkat Desa Lainnya di papan pengumuman di tempat terbuka dan mudah dilihat masyarakat Desa;
  - menetapkan tempat, jadwal, tata tertib dan mekanisme pemilihan perangkat Desa lainnya;
  - melaksanakan ujian penyaringan perangkat Desa lainnya;
  - membuat Berita Acara Pemilihan Perangkat Desa Lainnya; dan
  - melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan perangkat Desa lainnya kepada Kepala Desa.

## **Bagian Kedua**

### **Penjangkaran Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya**

#### **Pasal 5**

- (1) Bagi penduduk Desa yang berminat untuk menjadi bakal calon Perangkat Desa Lainnya, harus mengajukan surat permohonan secara tertulis yang ditanda tangani di atas materai kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa Lainnya;
  - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
  - Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - Foto copy Ijazah atau STTB yang dilegalisir oleh Instansi berwenang;
  - Daftar Riwayat Hidup;
  - Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas setempat; dan
  - Bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Kepolisian tidak diperbolehkan menjadi Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Dalam rangka penjangkaran bakal calon Perangkat Desa Lainnya, Panitia membuat pengumuman kepada masyarakat di tempat terbuka dan mudah dilihat yang disertai dengan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh bakal calon.

- (4) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlangsung selama 15 (lima belas) hari kerja.
- (5) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dijangkau bakal calon yang memenuhi persyaratan, maka masa penjaringan dapat diperpanjang 15 (lima belas) hari kerja.
- (6) Dalam hal masa perpanjangan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum juga ada bakal calon yang memenuhi persyaratan, maka penjaringan bakal calon ditunda paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Pendaftaran bakal calon Perangkat Desa Lainnya ditolak apabila batas waktu penjaringan sudah berakhir.

**Bagian Ketiga**  
**Panitia Pembina Dan Pengawas Pengisian**  
**Perangkat Desa Lainnya**

**Pasal 6**

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan proses pengisian Perangkat Desa Lainnya, dibentuk Panitia Pembina dan Pengawas Pengisian Perangkat Desa Lainnya di Tingkat Kabupaten/Kecamatan.
- (2) Panitia Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya;
  - b. menyiapkan materi ujian tertulis;
  - c. mengawasi proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
  - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap laporan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya yang disampaikan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya;
  - e. panitia pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Camat menerima daftar bakal calon Perangkat Desa Lainnya beserta kelengkapannya dari Panitia Pancalonan Perangkat Desa Lainnya.

**Bagian Keempat**  
**Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya**

**Pasal 7**

- (1) Panitia Pengangkatan melaksanakan penyaringan terhadap bakal calon Perangkat Desa Lainnya segera setelah penutupan penjaringan.
- (2) Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertulis.
- (3) Materi penyaringan secara tertulis meliputi :
  - a. materi dasar terdiri dari Pancasila dan UUD 1945;
  - b. materi pokok terdiri dari Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
  - c. materi tambahan terdiri dari pengetahuan umum, pengetahuan adat istiadat, pengetahuan keagamaan dan pengetahuan lainnya yang dianggap perlu.



- (4) Untuk menjamin kerahasiaan dan netralitas dalam ujian penyaringan, materi ujian dibuat oleh Pemerintah Kabupaten. Sedangkan pelaksanaan dan pemeriksaan ujian dilakukan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.
- (5) Ujian penyaringan dilaksanakan selama 1 (satu) hari dan hasil ujiannya sudah dapat diketahui langsung oleh bakal calon Perangkat Desa Lainnya pada hari itu juga.

## **BAB IV**

### **PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN PERANGKAT DESA LAINNYA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya**

##### **Pasal 8**

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya ditetapkan berdasarkan hasil ujian penyaringan.
- (2) Perangkat Desa Lainnya dinyatakan lulus ujian penyaringan apabila memperoleh nilai tertinggi sesuai standar minimal yang telah ditentukan.
- (3) Nilai standar minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 6,0 (enam koma nol).
- (4) Apabila terdapat nilai tertinggi sama lebih dari satu orang, maka diadakan ujian ulang untuk calon-calon yang mendapatkan nilai tertinggi sama pada hari itu juga.
- (5) Apabila ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasilnya tetap sama, maka untuk proses pengisian Perangkat Desa Lainnya selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (6) Berdasarkan persetujuan Camat dan hasil ujian penyaringan, Kepala Desa menetapkan Perangkat Desa Lainnya.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengesahan Perangkat Desa Lainnya**

##### **Pasal 9**

- (1) Perangkat Desa Lainnya terpilih dilantik oleh Kepala Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pelantikan Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan di Desa yang bersangkutan dan dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa serta tokoh masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa Lainnya mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dan dipandu oleh Pejabat yang melantik.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

”Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

##### **Pasal 10**

Masa jabatan Perangkat Desa Lainnya adalah 6 (enam) tahun dan sesudahnya dapat dipilih lagi hanya untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.

**BAB V**  
**LARANGAN PERANGKAT DESA LAINNYA**

**Pasal 11**

(1) Perangkat Desa Lainnya dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. terlibat kampanye pemilihan umum, presiden dan Kepala Daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. melanggar sumpah/janji jabatan;
- i. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang mengakibatkan kerugian negara, pemerintah, pemerintah Daerah dan masyarakat Desa; dan
- j. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma hidup yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa Lainnya.

(2) Dalam hal Perangkat Desa Lainnya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Perangkat Desa Lainnya dikenakan tindakan administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan pemberhentian sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**TINDAKAN ADMINISTRATIF, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN**  
**PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA**

**Bagian Kesatu**  
**Tindakan Administratif Perangkat Desa Lainnya**

**Pasal 12**

- (1) Perangkat Desa Lainnya yang terbukti melalaikan tugas, wewenang dan kewajibannya atau melakukan perbuatan melawan hukum, dikenakan tindakan administratif berupa teguran oleh Kepala Desa.
- (2) Tindakan administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Teguran Tertulis I yang diterima oleh Perangkat Desa Lainnya dengan masa berlakunya 15 (lima belas) hari kerja;
  - b. Teguran Tertulis II, apabila teguran tertulis I tidak diindahkan Perangkat Desa Lainnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja;
  - c. Teguran Tertulis III, apabila teguran tertulis II dengan masa berlakunya 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai surat teguran tersebut sampai ke tangan Perangkat Desa Lainnya, dan surat teguran II tidak mendapat tanggapan sama sekali dari Perangkat Desa Lainnya.
- (3) Dalam hal tindakan administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c tidak ditanggapi dan tidak ada berkeberatan dari Perangkat Desa Lainnya, maka Perangkat Desa Lainnya tersebut dapat diberhentikan oleh Kepala Desa dengan terlebih dahulu melaporkan secara lisan dan tulisan kepada Camat dengan menunjukkan bukti berupa tanda terima dan surat teguran I, II dan III dan atau rekapitulasi daftar hadir dari Perangkat Desa Lainnya tersebut.



**Bagian Kedua**  
**Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Lainnya**

**Pasal 13**

- (1) Perangkat Desa Lainnya yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara hingga pemberhentian dari jabatannya oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan surat keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan.
- (3) Bagi Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara, maka Kepala Desa mengangkat Penjabat Perangkat Desa Lainnya.
- (4) Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara tidak berhak memperoleh honorarium atau tunjangan lainnya dalam bentuk apapun.
- (5) Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara dapat diaktifkan kembali apabila masa pemberhentiannya telah berakhir, dengan syarat yang bersangkutan harus berjanji dengan sungguh-sungguh tidak lagi melalaikan tugas, wewenang dan kewajibannya yang dituangkan dalam surat pernyataan.
- (6) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa atas persetujuan Camat apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (7) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa atas persetujuan Camat apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (8) Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, maka Kepala Desa harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (9) Apabila Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah berakhir masa jabatannya, maka Kepala Desa hanya merehabilitasi yang bersangkutan.

**Bagian Ketiga**  
**Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya**

**Pasal 14**

- (1) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa, karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
  - a. berakhir masa jabatannya atau telah dilantik pejabat yang baru;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa Lainnya;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa Lainnya, dan /atau
  - f. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa Lainnya.

- (3) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Camat.
- (4) Setelah dilakukan pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Desa mengangkat Penjabat Perangkat Desa Lainnya.

## **BAB VII**

### **BIAYA PENGISIAN PERANGKAT DESA LAINNYA**

#### **Pasal 15**

- (1) Biaya pengisian Perangkat Desa Lainnya ditentukan oleh Kepala Desa atas usul Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan dapat berasal dari sumbangan pihak ke tiga yang sah atau dari calon Perangkat Desa Lainnya.

## **BAB VIII**

### **PENGANGKATAN PENJABAT PERANGKAT DESA LAINNYA**

#### **Pasal 16**

- (1) Pengangkatan Penjabat Perangkat Desa Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Masa jabatan Penjabat Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pengangkatan dan dapat diperpanjang.
- (3) Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Perangkat Desa Lainnya adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Perangkat Desa Lainnya.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Pelaksanaan Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya;
  - b. memberikan pedoman teknis Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya;
  - c. melakukan evaluasi dan pengawasan Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya;
  - d. memberikan bimbingan dan konsultasi Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya;
  - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Perangkat Desa Lainnya.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya;
  - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas Perangkat Desa Lainnya; dan
  - c. memfasilitasi pelaksanaan proses pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Perangkat Desa Lainnya.



**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 18**

- (1) Perangkat Desa Lainnya termasuk didalamnya pembantu Perangkat Desa Lainnya yang masih menjabat pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya.
- (2) Perangkat Desa Lainnya yang tidak dibatasi masa jabatannya harus sudah melakukan proses pengangkatan Perangkat Desa Lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak

Disahkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 26 Agustus 2010

BUPATI SIAK,



H. ARWIN. AS, SH

Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 27 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Utama Muda NIP. 19550705 197402 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 5 TAHUN 2010

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 18**

- (1) Perangkat Desa Lainnya termasuk didalamnya pembantu Perangkat Desa Lainnya yang masih menjabat pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya.
- (2) Perangkat Desa Lainnya yang tidak dibatasi masa jabatannya harus sudah melakukan proses pengangkatan Perangkat Desa Lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak

**Disahkan di Siak Sri Indrapura**  
**pada tanggal 26 Agustus 2010**

**BUPATI SIAK,**



**H. ARWIN. AS, SH**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura**  
**pada tanggal 27 Agustus 2010**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**



**Drs. H. ADLI MALIK**

**Pembina Utama Muda NIP. 19550705 197402 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 5 TAHUN 2010**



**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 18**

- (1) Perangkat Desa Lainnya termasuk didalamnya pembantu Perangkat Desa Lainnya yang masih menjabat pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya.
- (2) Perangkat Desa Lainnya yang tidak dibatasi masa jabatannya harus sudah melakukan proses pengangkatan Perangkat Desa Lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

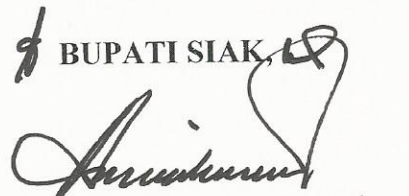
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak

Disahkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 26 Agustus 2010

  
BUPATI SIAK,  
H. ARWIN. AS, SH 

Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 27 Agustus 2010

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK 

Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Utama Muda NIP. 19550705 197402 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 5 TAHUN 2010